



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/2016/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BUSRI als AMI bin DOLLI
Tempat lahir	: Baula
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun / 5 November 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun III Desa Ulu Baula Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) sejak 1 Oktober 2016 berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan 29 November 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tgl. 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 6 Desember 2016, Nomor 320/Pen.Pid/2016/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Maj
Desember 2016, Nom
sidang;
- Penetapan.....
Hal. 1 dari 17 hal Put No. 320/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUSRI als AMI bin DOLLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUSRI als AMI bin DOLLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama dalam masa penangkapan penahanan dengan perintah agar terdakwa tersebut di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa BUSRI als AMI bin DOLLI pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Desa Ulu Baula Kec.Baula Kab.Kolaka tepatnya didepan rumah saksi saudara Nasrin als Naso atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa menuduh saksi korban Kasmuddin bin Hasanuddin memecahkan jerigen ballo milik terdakwa, sehingga saksi korban mendatangi terdakwa dan mengatakan besok kita bertemu di rumah Ketua RT saksi Amin untuk

korban Kasmuddin; RT.....
Hal. 2 dari 17 hal Put No. 320/Pid.B/2016/PN Kka

- Bahwa hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 wita datanglah terdakwa dan saksi korban di rumah Ketua RT saksi Amin yang dihadiri oleh Bibi, saudara Judding untuk menyelesaikan masalah tuduhan



terdakwa kepada saksi korban lalu mencapai kesepakatan damai antara terdakwa dan saksi korban;

- Lalu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar 16.00 Wita saksi korban menuju rumah kebunnya lalu tidak lama kemudian ke rumah saksi Nasrin als Naso dimana terdakwa ada juga di rumah saksi Naso, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "hiar saya tamparko, kau tidak akan melawan" lalu berkata lagi saksi korban kepada terdakwa "saya tamparko itu tai laso' kemudian saksi korban mengambil parangnya yang berada didekatnya dan langsung mencabut, lalu terdakwa mengambil kayu bakar dan melemparkan kayu tersebut kepada terdakwa hingga mengenai badannya, selanjutnya saksi korban hendak memarangi terdakwa lalu terdakwa juga mencabut parang yang ada dipinggang terdakwa sehingga terdakwa menangkis parang saksi korban lalu terdakwa maju dan memarangi saksi korban hingga mengenai wajahnya pada bagian pipi kiri, leher kanan, kepala belakang serta betis kaki kiri saksi korban, setelah itu datang saksi Naso menarik terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Kasmuddin bin Hasanuddin mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor 470/07/III/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Annas. Sp.B dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala kanan ukuran 6x0,5 cm, luka sudah dijahit pada pipi kiri 7 cm x 0,5 cm, luka robek pada leher kanan 4 cm x 0,5 cm, luka robek pada lengan kiri 2 cm x 0,5 cm, luka yang sudah dijahit pada siku kiri ukuran 8 cm x 0,5 cm, luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai perdarahan aktif ukuran 8 cm x 0,5 cm, luka pada punggung tangan kanan ukuran 3 cm x 0,5 cm, luka gores pada punggung kakan ukuran 5 cm x 0,5 cm, luka robek pada sela jari pertama dan kedua tangan kanan ukuran 6 cm 0,5 cm, luka pada bagian paha belakang 3 cm x 1 cm, luka robek disertai patah tulang terbuka pada betis ukuran 5 cm x 1 cm, maka dapat disimpulkan bahwa luka tersebut adalah luka robek akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakw

Perbuatan.....

diancam pidana pasal 35'

Hal. 3 dari 17 hal Put No. 320/Pid.B/2016/PN Kka

Subsida:

Bahwa terdakwa BUSRI als AMI bin DOLLI sebagaimana pada tempat dan waktu pada dakwaan diatas, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya terdakwa menuduh saksi korban Kasmuddin bin Hasanuddin memecahkan jerigen ballo milik terdakwa, sehingga saksi korban mendatangi terdakwa dan mengatakan besok kita bertemu di rumah Ketua RT saksi Amin untuk mengklarifikasi atas tuduhan terdakwa kepada saksi korban Kasmuddin;
- Bahwa hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 Wita datanglah terdakwa dan saksi korban di rumah Ketua RT saksi Amin yang dihadiri oleh Bibi, saudara Judding untuk menyelesaikan masalah tuduhan terdakwa kepada saksi korban lalu mencapai kesepakatan damai antara terdakwa dan saksi korban;
- Lalu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar 16.00 Wita saksi korban menuju rumah kebunnya lalu tidak lama kemudian ke rumah saksi Nasrin als Naso dimana terdakwa ada juga di rumah saksi Naso, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "hiar saya tamparko, kau tidak akan melawan" lalu berkata lagi saksi korban kepada terdakwa "saya tamparko itu tai laso' kemudian saksi korban mengambil parangnya yang berada didekatnya dan langsung mencabut, lalu terdakwa mengambil kayu bakar dan melemparkan kayu tersebut kepada terdakwa hingga mengenai badannya, selanjutnya saksi korban hendak memarangi terdakwa lalu terdakwa juga mencabut parang yang ada dipinggang terdakwa sehingga terdakwa menangkis parang saksi korban lalu terdakwa maju dan memarangi saksi korban hingga mengenai wajahnya pada bagian pipi kiri, leher kanan, kepala belakang serta betis kaki kiri saksi korban, setelah itu datang saksi Naso menarik terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Kasmuddin bin Hasanuddin mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor 470/07/VIII/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Annas. Sp.B dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala kanan ukuran 6x0,5 cm, luka sudah dijahit pada pipi kiri 7 cm x 0,5 cm, luka rob
cm.....
lengan kiri 2 cm x 0,5 Hal. 4 dari 17 hal Put No. 320/Pid.B/2016/PN Kka
x 0,5 cm, luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai perdarahan aktif ukuran 8 cm x 0,5 cm, luka pada punggung tangan kanan ukuran 3 cm x 0,5 cm, luka gores pada punggung kakan ukuran 5 cm x 0,5 cm, luka robek pada sela jari pertama dan kedua tangan kanan ukuran 6 cm 0,5 cm, luka pada bagian paha belakang 3 cm x 1 cm, luka robek disertai patah tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka pada betis ukuran 5 cm x 1 cm, maka dapat disimpulkan bahwa luka tersebut adalah luka robek akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa Busri als Ami bin Dolli sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KASMUDDIN alias MUDDING bin HASANUDDIN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 di Desa Ulu Baula Kec. Baula Kab. Kolaka terdakwa berkelahi dengan saksi;
 - Bahwa yang menjadi korban perkelahian tersebut adalah terdakwa sendiri dan juga saksi;
 - Bahwa saksi tersinggung dengar kabar, terdakwa menuduh saksi membuang keranjang ballonya dan memecahkan jerigen ballonya;
 - Bahwa oleh karena itu sehari sebelum kejadian saksi mendatangi terdakwa di rumah mertuanya menanyakan hal tersebut;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa bilang “ terdakwa tidak tuduhko hanya curigaiko saja”;
 - Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa besok supaya diselesaikan dirumah Pak RT;
 - Bahwa setelah perdamaian tersebut saksi pulang, dan sorenya ke kebun dan pulang dari kebun sekitar jam 5 sore;
 - Bahwa saksi melewati rumah Naso dimana ada terdakwa ditempat tersebut;
 - Bahwa terdakwa memanggil saksi “singgah mako”, dan kemudian saksi singgah dan mengatakan kepada terdakwa “Apakah maumu AMI, kita sudah damai ko k; sudah.....”
 - Bahwa terdakwa Hal. 5 dari 17 hal Put No. 320/Pid.B/2016/PN Kka dan memarangi saksi sehingga terluka;
 - Bahwa pada saat itu yang menyaksikan Ngapa dan Naso;
 - Bahwa saksi luka dibagian lengan kiri, punggung tangan kanan, bagian belakang, leher dan kaki kiri;
 - Bahwa saksi juga membawa parang karena baru pulang dari kebun;
 - Bahwa saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada orang yang meleraikan;
- Bahwa luka-luka ditangan terdakwa akibat terkena parangnya sendiri, dan luka pada kelingking terdakwa saksi gigit;
- Bahwa saksi tidak mengeluarkan parang yang dibawa karena parangnya terlepas talinya putus dari pinggang saat saksi terjatuh dan diparangi terdakwa;
- Bahwa saksi mencoba merebut parangnya terdakwa;
- Bahwa saksi sangat menyesal dan tak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi pernah dihukum terkait perkara pidana pemukulan anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan, bahwa terdakwa tidak mencabut parangnya duluan, jari kelingking terkena parangnya saksi dan terdakwa memang punya masalah dari dulu dengan saksi, selebihnya dan terdakwa membenarkan;

2. Saksi NASRIN als NASO bin BAKKARENG, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 Wita di pinggir Jl. Usaha Tani, tepatnya di depan rumah saksi di Dusun IV Desa Ulu Baula Kec. Baula Kab. Kolaka terdakwa dengan saksi Kasmuddin berkelahi;
- Bahwa masalah tersebut bermula terdakwa menuduh saksi Kasmuddin membuang keranjangnya ke sungai;
- Bahwa saksi melihat perkelahian tersebut namun tidak tahu siapa yang lebih dulu memulai keributan;
- Bahwa saksi mendengar saksi kasmuddin bilang kepada terdakwa " biar saya tamparko ko tidak melawan";
- Bahwa yang pertama saksi Kasmuddin cabut parang, dan kemudian terdakwa melemp terdakwa.....
- Bahwa saksi jug Hal. 6 dari 17 hal Put No. 320/Pid.B/2016/PN Kka
perkelahian;
- Bahwa saksi melihat saksi Kasmuddin sudah jatuh dan kemudian saksi melerainya;
- Bahwa terdakwa bilang kepada saksi Kasmuddin " saya tidak mauji bunuhko, tapi ini masalah tidak pernah selesai" dan setelah itu terdakwa dan saksi pergi;
- Bahwa saksi dan terdakwa berdua pergi, sedangkan saksi Kasmuddin masih ada ditempat kejadian;



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan membenarkan;

3. Saksi MUH. AMIN bin SALIM, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 Wita di pinggir Jl. Usaha Tani, tepatnya di depan rumah saksi NASO di Dusun IV Desa Ulu Baula Kec. Baula Kab. Kolaka saksi mendengar terdakwa dan saksi Kasmuddin berkelahi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telepon saksi dan akan datang kerumah untuk cari solusi, karena saksi Kasmuddin di tuduh terdakwa memotong jerigen milik terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pertemuan dirumah saksi dan yang hadir 3 Orang terdakwa, saksi Kasmuddin dan Bibi;
- Bahwa terdakwa datang ketempat tersebut karena saksi panggil ada untuk melihat temannya yang jatuh dari Motor;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Kasmuddin mengatakan Bibi yang bilang terdakwa menuduh saksi Kasmuddin;
- Bahwa saksi menanyakan kembali kepada Bibi namun menyangkal, kemudian saksi mendamaikan mereka berdua;
- Bahwa sore harinya saksi dengar lewat telepon mereka berdua berkelahi;
- Bahwa saksi mendamaikan mereka berdua pagi hari jam 9, dan saksi mendengarnya sore mereka berkelahi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. saksi.....

4. Saksi SAPARENG al *Hal. 7 dari 17 hal Put No. 320/Pid.B/2016/PN Kka*
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada permasalahan perkelahan antara terdakwa dengan saksi Kasmuddin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Ulu Baula Kec. Baula Kab. Kolaka;
- Bahwa pada saat itu saksi berada dirumah saksi Naso bersama dengan saksi Naso dan terdakwa sedang belah kayu;
- Bahwa tiba-tiba saksi Kasmuddin datang sambil marah – marah dan saksi menasehati saksi Kasmuddin;
- Bahwa saksi Kasmuddin marah dan menyruh saksi pergi sambil melayangkan tangannya, sehingga saksi pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya saksi Kasmuddin marah – marah saat itu;
 - Bahwa saksi melihat, saksi Kasmuddin membawa parang yang disimpan di pinggang sebelah kanan;
 - Bahwa saat itu saksi Kasmuddin mengamuk dan membuka tali parangnya dan membuang parangnya ketanah, sambil berkata kepada terdakwa “ biar saya tempelengko AMI ko tidak akan melawan;
 - Bahwa kemudian saksi Kasmuddin memungut kembali parangnya dan setelah itu saksi langsung mengamankan diri;
 - Bahwa saksi melihat juga terdakwa membawa parang karena saat itu baru pulang dari kebun;
 - Bahwa saksi tidak melihat jarak saksi sekitar 200 meter dari tempat kejadian yang melihat saksi Naso;
 - Bahwa saksi melihat luka pada terdakwa di bagian tangan, dan saksi Kasmuddin luka di sekujur tubuhnya;
 - Bahwa saksi sempat menengahi, tetapi setelah saksi Kasmuddin membuka parang dari pinggangnya saksi meninggalkan mereka untuk menyelamatkan diri;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka pernah berselisih;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Ka - Bahwa.....
di pinggir Jl. Usaha 1 Hal. 8 dari 17 hal Put No. 320/Pid.B/2016/PN Kka
Ulu Baula Kec. Baula Kab. Kolaka terdakwa berkelahi dengan saksi Kasmuddin;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Kasmuddin, karena terjadi kesalah pahaman;
- Bahwa pada malam tanggal 18 Agustus saksi Kasmuddin datang kerumah terdakwa dan mengatakan kenapa terdakwa tuduh saksi Kasmuddin rusak keranjangnya terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak merasa menuduh saksi Kasmuddin, kemudian saksi Kasmuddin mengajak terdakwa besok kerumah Pak RT;
- Bahwa saksi Kasmuddin dan terdakwa sempat ketemu dengan Pak RT dan sepakat permasalahan ini tidak di perpanjang lagi;
- Bahwa saksi Kasmuddin dan terdakwa didamaikan pada hari Kamis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 9 wita;

- Bahwa setelah itu terdakwa kerumahnya saksi NASO untuk membantunya mengumpulkan kayu bakar;
- Bahwa kemudian terdakwa pamit dan hendak pulang kerumah mertua terdakwa;
- Bahwa diperjalanan terdakwa diberhentikan oleh saksi Kasmuddin dan berkata “berhentiko dulu urusanta tadi belum selesai”;
- Bahwa terdakwa menjawab sudah selesai di pak RT tadi, dan saksi Kasmuddin mengatakan “saya tamparko itu telaso baru mau melawan” ;
- Bahwa setelah itu saksi Kasmuddin mencabut parangnya, dan mengayunkan kearah terdakwa dan oleh terdakwa di tangkis;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kayu bakar dan melempar kearah saksi Kasmuddin;
- Bahwa saksi Kasmuddin pegang parangnya dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa terdakwa langsung juga mencabut parangnya dan memarangi saksi Kasmuddin;
- Bahwa terdakwa mengalami luka di bagian jari kelingking bagian kanan;
- Bahwa kejadian tersebut ada yang melihat yaitu saksi NASO dan saksi NASRI;
- Bahwa pada saat itu saksi Kasmuddin dan terdakwa berduel dengan sama – sama menggunakan parang;
- Bahwa terdakwa se - Bahwa.....
wajah, leher dan kep: *Hal. 9 dari 17 hal Put No. 320/Pid.B/2016/PN Kka*
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah saksi Kasmuddin ± 10 kali;
- Bahwa permasalahan tersebut bermula keranjang yang berisi jerigen yang jatuh ke sungai;
- Bahwa saksi Kasmuddin mendengar cerita dari orang, katanya terdakwa menuduhnya membuang keranjangnya di sungai;
- Bahwa keranjang tersebut terdakwa temukan di sungai, tapi tidak menuduh saksi Kasmuddin yang membuang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Kasmuddin;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang pengobatan kepada saksi Kasmuddin;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No. 470/07/III/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka atas nama Kasmuddin alias Mudding yang menyimpulkan adanya luka robek pada kepala, luka sudah dijahit pada pipi kiri, luka robek pada leher kanan, luka robek pada lengan kiri, luka yang sudah dijahit pada siku kiri, luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai pendarahan aktif, luka robek pada punggung tangan kanan, luka gores pada punggung tangan kanan, luka robek pada sela jari pertama dan kedua tangan kanan, luka robek pada paha bagian belakang, luka robek disertai patah tulang terbuka pada betis kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga di perlihatkan barang bukti berupa :

- Sebilah parang Malaysia dengan sarungnya;
- dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 di Desa Ulu Baula Kec. Baula Kab. Kolaka terdakwa berkelahi dengan saksi Kasmuddin;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut terdakwa dan saksi Kasmuddin dengan membawa parang sehingga keduanya terkena parang;
- Bahwa terdakwa terkena parangnya saksi Kasmuddin dibagian jari kelingking tangan kanan dan jari manis tangan kanan;
- Bahwa saksi Kasmu
wajah, leher dan kepa Hal. 10 dari 17 hal Put No. 320/Pid.B/2016/PN Kka
- Bahwa sebelumnya telah terjadi kesalahpahaman antara terdakwa dengan saksi Kasmuddin, dimana saksi Kasmuddin dituduh oleh terdakwa membuang keranjang jerigen miliknya di sungai, dan setelah didamaikan oleh RT setempat saksi Kasmuddin juga tidak terima sehingga terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut saksi Kasmuddin mengalami luka robek pada kepala, luka sudah dijahit pada pipi kiri, luka robek pada leher kanan, luka robek pada lengan kiri, luka yang sudah dijahit pada siku kiri, luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai pendarahan aktif, luka robek pada punggung tangan kanan, luka gores pada punggung tangan kanan, luka robek pada sela jari pertama dan kedua tangan kanan, luka robek pada paha bagian belakang, luka robek disertai patah tulang terbuka



pada betis kiri, sebagaimana visum et repertum Nomor : 470/07/VIII/2016 tanggal 12 Oktober 2016, sehingga harus berobat ke rumah sakit;

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila anggota tubuhnya diparangi maka akan merasakan sakit dan luka;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena rasa kesal dan emosi karena oleh saksi Kasmuddin tidak terima merasa tertuduh oleh terdakwa membuang keranjang jerigen miliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan subsidairitas yakni primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Sebagai konsekuensi pembuktian dakwaan tersebut Majelis Hakim berkewajiban membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan di
subsidair.....
Hal. 11 dari 17 hal Put No. 320/Pid.B/2016/PN Kka
primair telah terbukti mak

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP. Sebagaimana diketahui Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah bentuk pemberatan dari Pasal 351 KUHP karenanya unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya dan Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada Pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud Pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsur



dengan sengaja, menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain dan ditambah dengan unsur pemberatnya pada ayat (2) menjadikan luka berat sehingga unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut :

1. dengan sengaja;
2. menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;
3. menjadikan luka berat;

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menurut *Memori Van toelichting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 di Desa Ulu Baula Kec. Baula Kab. Kolaka telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Kasmuddin, dalam perkelahian tersebut terdakwa dan saksi Kasmuddin saling membawa parang sehingga keduanya terkena parang, dimana terdakwa terkena parangnya saksi kasmuddin dibagian jari kelingking tangan kanan dan jari manis tangan kanan sedangkan saksi Kasmuddin juga diparangi oleh terdakwa dibagian tangan kiri, wajah, leher dan kepala, yang sebelumnya telah terjadi perselisihan paham antara saksi Kasmuddin dan terdakwa, sehingga baik saksi Kasmuddin mengalami sakit atau luka robek pada kepala, luka sudah dijahit pada pipi kiri, luka robek pada leher kanan, luka robek pada lengan kiri, luka yang sudah dijahit pada siku kiri, luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai pendarahan aktif, disertai.....
pada punggung tangan k *Hal. 12 dari 17 hal Put No. 320/Pid.B/2016/PN Kka*
tangan kanan, luka robek pada paha bagian belakang , luka robek disertai patah tulang terbuka pada betis kiri, sebagaimana visum et repertum Nomor : 470/07/VIII/2016 tanggal 12 Oktober 2016, maupun terdakwa mengalami luka pada jari kelingking tangan kanan dan jari manis tangan kanan, sehingga keduanya berobat ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan berserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang ia tujuhan terhadap saksi Kasmuddin, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri



pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 di Desa Ulu Baula Kec. Baula Kab. Kolaka telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Kasmuddin, dalam perkelahian tersebut terdakwa dan saksi Kasmuddin saling membawa parang sehingga keduanya terkena parang, dimana terdakwa terkena parangnya saksi kasmuddin dibagian jari kelingking tangan kanan dan jari manis tangan kanan sedangkan saksi Kasmuddin juga diparangi oleh terdakwa dibagian tangan kiri, wajah, leher dan kepala, yang sebelumnya telah terjadi perselisihan paham antara saksi Kasmuddin dan terdakwa, sehingga baik saksi Kasmuddin mengalami sakit atau luka robek pada kepala, luka sudah dijahit pada pipi kiri, luka robek pada leher kanan, luka robek pada lengan kiri, luka yang sudah dijahit pada siku kiri, luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai pendarahan aktif, luka robek pada punggung tangan kanan, luka gores pada punggung tangan kanan, luka robek pada sela jari pertama dan kedua tangan kanan, luka robek pada paha bagian belakang, luka robek disertai patah tulang terbuka pada be

470/07/VIII/2016 tanggal Hal. 13 dari 17 hal Put No. 320/Pid.B/2016/PN Kka
pada jari kelingking tangan kanan dan jari manis tangan kanan, sehingga keduanya berobat ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat saksi Kasmuddin telah mengalami rasa sakit atau luka, karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebelum terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas kondisi atau keadaan tubuh saksi Kasmuddin adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka akan tetapi setelah tangan kiri, wajah, leher dan kepala saksi Kasmuddin terkena parangnya terdakwa diarah ke saksi Kasmuddin, mengalami sakit atau luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada luka robek pada kepala, luka sudah dijahit pada pipi kiri, luka robek pada leher kanan, luka robek pada lengan kiri, luka yang sudah dijahit pada siku kiri, luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai pendarahan aktif, luka robek pada punggung tangan kanan, luka gores pada punggung tangan kanan, luka robek pada sela jari pertama dan kedua tangan kanan, luka robek pada paha bagian belakang, luka robek disertai patah tulang terbuka pada betis kiri, sebagaimana visum et repertum Nomor : 470/07/VIII/2016 tanggal 12 Oktober 2016, sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi Kasmuddin tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh saksi Kasmuddin, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur menjadikan luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik itu merupakan keterangan saksi korban Kasmuddin, saksi-saksi dan terdakwa maupun bukti surat berupa Visum et Repertum, saksi korban telah mengalami luka pada luka robek pa

luka.....

pada leher kanan, luka rol Hal. 14 dari 17 hal Put No. 320/Pid.B/2016/PN Kka

kiri, luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai pendarahan aktif, luka robek pada punggung tangan kanan, luka gores pada punggung tangan kanan, luka robek pada sela jari pertama dan kedua tangan kanan, luka robek pada paha bagian belakang, luka robek disertai patah tulang terbuka pada betis kiri, sebagaimana visum et repertum Nomor : 470/07/VIII/2016 tanggal 12 Oktober 2016, bahkan selama persidangan berlangsung saksi korban Kasmuddin masih dalam keadaan sakit pada tangan kanannya dan mengakibatkan tidak fungsi anggota tubuh sebagaimana mestinya sehingga tidak bisa melakukan pekerjaannya, dari hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan akibat perbuatan terdakwa termasuk kriteria luka berat sebagaimana ditentukan pasal 90 KUHP karenanya menurut hemat Majelis dalam perkara ini menjadikan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban luka berat sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pbenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Antara korban dan te
- Antara.....
- Terdakwa belum per Hal. 15 dari 17 hal Put No. 320/Pid.B/2016/PN Kka
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : Sebilah parang Malaysia dengan sarungnya, sebagaimana yang telah diajukan dipersidangan perkara ini, oleh karena telah diakui dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan/ untuk negara/ dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BUSRI als AMI bin DOLLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Te
4. Menetapkan.....
5. Menetapkan barang *Hal. 16 dari 17 hal Put No. 320/Pid.B/2016/PN Kka*
 - Sebilah parang sari beserta sarungnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, oleh R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,MHum, sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum dan Rudi Hartoyo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Yetim Kalalembang, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Mirdad Apriadi Danial, SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,MHum

Rudi Hartoyo, SH

Panitera Pengganti,

Yetim Kalalembang, SH

Hal. 17 dari 17 hal Put No. 320/Pid.B/2016/PN Kka

Hal. 13 dari 14 hal Put No. 321/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)